



P U T U S A N

NOMOR 1463/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD JAINUL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 02 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Zainul Arifin IV/939 RT/RW 004/001
Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPP 02/KBC.120103/PPNS/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 2 November 2023;

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor PDS-02/M.5.20/Ft.2/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD JAINUL ARIFIN pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Bumi Mangliawan No. 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 20.00 WIB terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** sedang berada di dalam rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Setelah itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai dan melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa ball rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek Radja Mild yang dilekati pita cukai diduga palsu kemudian membawa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** dan rokok-rokok tersebut ke kantor Bea dan Cukai Malang;
- Bahwa pemilik bangunan rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang adalah terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** mendapatkan rokok atau barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) yang dilekati pita cukai yang diduga palsu dari Sdr. Rudi Klowor. Rokok-rokok tersebut diantarkan oleh Sdr. Rudi Klowor (DPO) ke rumah terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**.
- Bahwa Sdr. Rudi Klowor masuk dalam daftar Pencarian Orang dengan Surat Perintah Pencarian Orang (SPPO) Nomor SPPO-01/KBC120103/2023 Tanggal 27 Juni 2023, dan telah dilakukan pencarian orang atas nama RUDI KLOWOR;
- Bahwa tersangka mulai menawarkan dan menjual rokok tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rokok tersebut di simpan di rumah terdakwa untuk dijual, dengan harga Rp.6.500,- s.d Rp. 7.000,- per bungkusnya;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** memalsukan Cukai dengan menggunakan atas nama PT. Bayi Kembar;
- Bahwa faktanya PT. Bayi Kembar tidak memiliki rokok dengan nama Radja Mild dan tidak pernah memproduksi rokok dengan merek Radja Mild, kemudian pita cukai yang melekat pada barang kena cukai hasil dari PT. Bayi Kembar yang biasa saksi ambil di kantor bea cukai berbeda dengan rokok Radja Mild yang di miliki oleh terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;
- Bahwa rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang di dalamnya ditemukan 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh)

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



bungkus total 379.600 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek Radja Mild yang dilekati pita cukai diduga palsu dan rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;

- Bahwa SKM merek Radja Mild dengan jumlah 18.980 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh), dengan total bungkus 379.600 batang tidak terdaftar dalam system aplikasi ExSIS (*Excise Service and Information System*) berdasarkan hasil pemeriksaan database yang dilakukan oleh KUN WELLY NEVER SURRENDERS;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** mengetahui bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang ditawarkan atau dijual tersebut dilekati pita cukai yang diduga palsu dan juga tahu bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) harus dilekati dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, namun Terdakwa tetap menjual barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa menawarkan atau menjual rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menimbun atau menyimpan barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai yang diduga palsu didalam rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai stok untuk selanjutnya akan Tersangka tawarkan atau jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan tembakau iris sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022, tariff cukai terendah SKM hasil tembakau buatan dalam Negeri jenis Skm adalah Rp. 669,- per batang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-035/TTF/VII/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Pencetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Pandalarang. Adapun hasil identifikasi atau pengujian pita cukai tersebut diatas dibandingkan dengan ciri-ciri spesifikasi pita cukai asli TA 2023, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 Volt, Kaca pembesar 8x, Holoreader, Cairan aktifator, terdapat perbedaan dengan ciri-ciri spesifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diuji diatas adalah **Pita Cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu,**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pungutan Negara berupa cukai dari Barang Kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebesar kurang lebih Rp. 253.952.400 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus rupiah) sesuai Berita Acara Penaksiran Potensi Kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli TAUFIK SAPTO HARSONO.

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD JAINUL ARIFIN pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Bumi Mangliawan No . 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 20.00 WIB terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** sedang berada di dalam rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Setelah itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai dan melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa ball rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek Radja Mild yang dilekati pita cukai diduga palsu kemudian membawa terdakwa **AHMAD**

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



JAINUL ARIFIN dan rokok-rokok tersebut ke kantor Bea dan Cukai Malang;

- Bahwa pemilik bangunan rumah yang berlatar di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang adalah terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** mendapatkan rokok atau barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) yang dilekati pita cukai yang diduga palsu dari Sdr. Rudi Klowor. Rokok-rokok tersebut diantarkan oleh Sdr. Rudi Klowor (DPO) ke rumah terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**.
- Bahwa Sdr. Rudi Klowor masuk dalam daftar Pencarian Orang dengan Surat Perintah Pencarian Orang (SPPO) Nomor SPPO-01/KBC120103/2023 Tanggal 27 Juni 2023, dan telah dilakukan pencarian orang atas nama RUDI KLOWOR;
- Bahwa tersangka mulai menawarkan dan menjual rokok tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rokok tersebut di simpan di rumah terdakwa untuk dijual, dengan harga Rp.6.500,- s.d Rp. 7.000,- per bungkusnya;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** memalsukan Cukai dengan menggunakan atas nama PT. Bayi Kembar;
- Bahwa faktanya PT. Bayi Kembar tidak memiliki rokok dengan nama Radja Mild dan tidak pernah memproduksi rokok dengan merek Radja Mild, kemudian pita cukai yang melekat pada barang kena cukai hasil

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Bayi Kembar yang biasa saksi ambil di kantor bea cukai berbeda dengan rokok Radja Mild yang di miliki oleh terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;

- Bahwa rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang di dalamnya ditemukan 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus total 379.600 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek Radja Mild yang dilekati pita cukai diduga palsu dan rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;
- Bahwa SKM merek Radja Mild dengan jumlah 18.980 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh), dengan total bungkus 379.600 batang tidak terdaftar dalam system aplikasi ExSIS (*Excise Service and Information System*) berdasarkan hasil pemeriksaan database yang dilakukan oleh KUN WELLY NEVER SURRENDERS;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** mengetahui bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang ditawarkan atau dijual tersebut dilekati pita cukai yang diduga palsu dan juga tahu bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) harus dilekati dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, namun Terdakwa tetap menjual barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa menawarkan atau menjual rokok-rokok tersebut;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menimbun atau menyimpan barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai yang diduga palsu didalam rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai stok untuk selanjutnya akan Tersangka tawarkan atau jual;
- Bahwa berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan tembakau iris sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 191/PMK.010/2022, tariff cukai terendah SKM hasil tembakau buatan dalam Negeri jenis Skm adalah Rp. 669,- per batang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-035/TTF/VII/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Pencetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Pandalarang. Adapun hasil identifikasi atau pengujian pita cukai tersebut diatas dibandingkan dengan ciri-ciri spesifikasi pita cukai asli TA 2023, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 Volt, Kaca pembesar 8x, Holoreader, Cairan aktifator, terdapat perbedaan dengan ciri-ciri spesifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diuji diatas adalah **Pita Cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu,**

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pungutan Negara berupa cukai dari Barang Kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebesar kurang lebih Rp. 253.952.400 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus rupiah) sesuai Berita Acara Penaksiran Potensi Kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli TAUFIK SAPTO HARSONO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD JAINUL ARIFIN pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Bumi Mangliwan No . 25 RT/RW 003/003, Mangliwan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 20.00 WIB terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** sedang berada di dalam rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Setelah itu datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari Bea dan Cukai dan melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa ball rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek Radja Mild yang dilekati pita cukai diduga palsu kemudian membawa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** dan rokok-rokok tersebut ke kantor Bea dan Cukai Malang;
- Bahwa pemilik bangunan rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang adalah terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** mendapatkan rokok atau barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) yang dilekati pita cukai yang diduga palsu dari Sdr. Rudi Klowor. Rokok-rokok tersebut diantarkan oleh Sdr. Rudi Klowor (DPO) ke rumah terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**.
- Bahwa Sdr. Rudi Klowor masuk dalam daftar Pencarian Orang dengan Surat Perintah Pencarian Orang (SPPO) Nomor SPPO-01/KBC120103/2023 Tanggal 27 Juni 2023, dan telah dilakukan pencarian orang atas nama RUDI KLOWOR;
- Bahwa tersangka mulai menawarkan dan menjual rokok tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa menurut keterangan terdakwa rokok tersebut di simpan di rumah terdakwa untuk dijual, dengan harga Rp.6.500,- s.d Rp. 7.000,- per bungkusnya;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** memalsukan Cukai dengan menggunakan atas nama PT. Bayi Kembar;
- Bahwa faktanya PT. Bayi Kembar tidak memiliki rokok dengan nama Radja Mild dan tidak pernah memproduksi rokok dengan merek Radja Mild, kemudian pita cukai yang melekat pada barang kena cukai hasil dari PT. Bayi Kembar yang biasa saksi ambil di kantor bea cukai berbeda dengan rokok Radja Mild yang di miliki oleh terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;
- Bahwa rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang di dalamnya ditemukan 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus total 379.600 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek Radja Mild yang dilekati pita cukai diduga palsu dan rokok-rokok tersebut adalah milik terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**;
- Bahwa SKM merek Radja Mild dengan jumlah 18.980 (delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh), dengan total bungkus 379.600 batang tidak terdaftar dalam system aplikasi ExSIS (*Excise Service and Information System*) berdasarkan hasil pemeriksaan database yang dilakukan oleh KUN WELLY NEVER SURRENDERS;
- Bahwa terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** mengetahui bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang ditawarkan atau dijual tersebut

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



dilekati pita cukai yang diduga palsu dan juga tahu bahwa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) harus dilekati dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, namun Terdakwa tetap menjual barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa menawarkan atau menjual rokok-rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa menimbun atau menyimpan barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati pita cukai yang diduga palsu didalam rumah di Perumahan Bumi Mangliawan No 25 RT/RW 003/003, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai stok untuk selanjutnya akan Tersangka tawarkan atau jual;
- Bahwa berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan tembakau iris sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 191/PMK.010/2022, tariff cukai terendah SKM hasil tembakau buatan dalam Negeri jenis Skm adalah Rp. 669,- per batang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No: BA-035/TTF/VII/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Pencetakan Uang RI PT. Pura Nusapersada PT. Kertas Pandalarang. Adapun hasil identifikasi atau pengujian pita cukai tersebut diatas dibandingkan dengan ciri-ciri spesifikasi pita cukai asli

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



TA 2023, secara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 Volt, Kaca pembesar 8x, Holoreader, Cairan aktifator, terdapat perbedaan dengan ciri-ciri spesifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diuji diatas adalah **Pita Cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / Pita Cukai Palsu,**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pungutan Negara berupa cukai dari Barang Kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebesar kurang lebih Rp. 253.952.400 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus rupiah) sesuai Berita Acara Penaksiran Potensi Kerugian Negara yang dibuat oleh Ahli TAUFIK SAPTO HARSONO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan Nomor. Register.Perkara : PDS-02/M.20/Ft.2/08/2023, tanggal 19 Oktober 2023 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAINUL ARIFIN bin SULTON HAFIDZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



cukai Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 “Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan” dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JAINUL ARIFIN bin SULTHON HAFIDZ, berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 253.952.400,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Bulan) Bulan**.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 18.980 bungkus dengan total 379.600 batang BKC HT Jenis SKM merk RADJA MILD dilekati pita cukai yang diduga palsu;



2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 dengan nomor IMEI 1 861693054914874, IMEI 2 861693054914866 beserta 1 (satu) unit simcard nomor 6282132505024 (Dirampas untuk dimusnahkan)
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573030209750006 (Dikembalikan kepada terdakwa).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan tanggal 2 november 2023 Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Kpn menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, Memiliki, Menjual, Memperoleh, Barang Kena Cukai Yang Diketahuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp253.952.400,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus dengan total 379.600 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus) batang BKC HT Jenis SKM merk RADJA MILD dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 dengan nomor IMEI 1 861693054914874, IMEI 2 861693054914866 beserta 1 (satu) unit simcard nomor 6282132505024.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573030209750006
(Dikembalikan kepada Terdakwa).
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Banding.Pid/2023/PN Kpn jo Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Kpn , pada tanggal 8 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 November 2023 ;

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 386/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 02 November 2023 atas namaTerdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN Bin SULTON HAFIDZ**;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada tanggal 19 Oktober 2023sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN Bin SULTON HAFIDZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orangyangmembeli, menyimpan, mempergunakan,menjual,menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan"**, melanggarPasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN**

Bin SULTHON HAFIDZ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sejumlah Rp2.539.524.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 18.980 bungkus dengan total 379.600 batang BKC HT jenis SKM merk Radja MILD dilekati pita cukai yang diduga palsu dari saudara **AHMAD JAINUL ARIFIN Bin SULTHON HAFIDZ**;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomot 3573030209750006.

Dikembalikan kepada terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN Bin SULTHON HAFIDZ** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum serta mencermati pula pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



ternyata keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan tentang dakwaan alternatif mana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kopenjeng Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 2 November 2023 serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum karena dianggap terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun padahal terdapat kerugian



Negara dalam jumlah yang sangat signifikan sedang Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) tahun, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dianggap terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan sangatlah tidak mendidik dan sama sekali tidak ada pembinaan bagi pelaku kejahatan, bahkan akan menjerumuskan sipelaku kejahatan itu sendiri, karena dengan hukuman atau pidana yang terlalu ringan tersebut pelaku kejahatan tidak akan insyaf dan justeru akan lebih bersemangat lagi untuk mengulangi perbuatan jahatnya karena merasa dimanjakan oleh Putusan Pengadilan yang sangat tidak setimpal dengan perbuatannya, dan bagi orang lain justeru ada kecenderungan untuk meniru melakukan kejahatan tersebut karena menganggap sanksi yang dijatuhkan akan sangat ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya dan tentunya akan lebih adil dan bijaksana apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 2 November 2023 No. 386/Pid.Sus/2023/PN Kpn yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai ppidanaannya, sedang putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah status penahanan maupun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAINUL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan, Memiliki, Menjual, Memperoleh, Barang Kena Cukai Yang Diketahuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



Pidana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp253.952.400,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

IV. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

V. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) bungkus dengan total 379.600 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus) batang BKC HT Jenis SKM merk RADJA MILD dilekati pita cukai yang diduga palsu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 dengan nomor IMEI 1 861693054914874, IMEI 2 861693054914866 beserta 1 (satu) unit simcard nomor 6282132505024.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573030209750006
(Dikembalikan kepada Terdakwa).

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum at tanggal 19 Januari 2024, oleh kami **AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN,S.H., M.H.** dan **SUNARDI , S.H.,M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **HERU MULYONO ILWAN,S.H., M.H.**

AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H.

2. **SUNARDI , S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Wahyudin, S.H.,M.H.

Hal 26 dari 25 hal Putusan Nomor 1463/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)